



Fenomena Judi Toto Gelap (Togel) *Online* Pada Masyarakat (Kajian Kriminologi)

Denny Latumaerissa^{1*}, Carolina Tuhumury², Jetty Martje Patty³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon

alvarolatumaerissa@gmail.com¹, ctuhumury@gmail.com², jmpatty@gmail.com^{3*}

*Correspondence Author

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam judi togel *online* serta mengetahui teori kriminologi yang dapat menjelaskan fenomena judi togel online pada masyarakat di kota Ambon. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. lokasi penelitian ini berada di wilayah hukum Polresta P. Ambon dan P.P. Lease, Mapolda Maluku, Negeri Halong, Negeri Nusaniwe, Negeri Passo, Polres Maluku Tengah serta kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan studi keputakaan yang kemudian dianalisa menggunakan analisa kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam judi Togel Online, yaitu: Faktor Ekonomi; Faktor Lingkungan Faktor Hiburan. Adapun teori kriminologi yang dapat dipakai sebagai pisau analisis untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena judi togel online yang marak yang terjadi pada masyarakat yaitu teori anomie dari perspektif Robert K. Merton dan teori asosiasi diferensial

Kata Kunci : Togel, *Online*, Kriminologi

Naskah dikirim: 23 Oktober 2021|Direvisi: 19 November 2021|Diterbitkan: 30 November 2021

Abstract

This study aims: to know the cause the community was involved in gambling togel online and he knows the theory of criminology that can be explain the phenomena togel gambling online to the community in the city of ambon .The research was conducted by the use of the kind of research used is the kind of research juridical empirical. Research locations is located in the jurisdiction of Polresta P .Ambon dan P.P. Lease, as well as in maluku headquarters , Negeri Halong, Negeri Nusaniwe , Negeri Passo, Polres Maluku Tengah and kelurahan namasina kecamatan Kota masohi Kabupaten Maluku Tengah. The approach used is a legal approach, the data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques that support and relate to this research are interviews, observations and literature studies which are then analyzed using qualitative analysis. Based on the research, it can be concluded that the factors that cause people to be involved in online lottery gambling, namely: Economic factors; Environmental Factors Entertainment Factors. The criminological theory that can be used as an analytical knife to explain and analyze the phenomenon of online lottery gambling that is rife in society is the theory of anomie

Keywords: Togel, Online, Criminology

Pendahuluan

Era modrnisasi saat ini sangat berpengaruh terhadap *mindset* masyarakat yang juga turut diikuti oleh perilaku yang cenderung berorientasi pada materilistik semata. Impilaksi negatif yang terjadi adalah masifnya jenis-jenis kejahatan yang bermunculan dengan berbagai modus yang ada, baik itu berupa kejahatan korupsi, penyalahgunaan narkoba, perjudian dan kejahatan lainnya yang bertentangan dengan regulasi yang ada pada saat ini.

Merujuk dari penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penggolongan perjudian (selanjutnya disebut PP 99 Tahun 1981) disebutkan beberapa bentuk perjudian yang meliputi:¹

¹Sugeng Tiyarto, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian*, Semarang;Universitas Diponegoro, 2006.Hlm.22

1. Roulet yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya;
2. *Bloch Jach* atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya maka semua penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja;
3. Lotre buntut nalo yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomer nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya;
4. Tekpo yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan dan untuk mengisi waktu;
5. Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang;
6. Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambargambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar diatas tanah. Dadunya kemudian dikopyok atau dilempar keatas;
7. Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang;
8. Oke adalah dengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup;
9. Sambung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang;

10. Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar.

Berdasarkan PP 99 Tahun 1981 diatas, khususnya jenis judi toto gelap (selanjutnya disebut togel) ini, sudah mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana dahulu jenis judi ini hanya dipertaruhkan secara *offline* (dengan menulis nomor tebakan di kertas khusus dan diberi kode tertentu) oleh penjual togel kepada masyarakat yang ingin melakukan perjudian ini, kemudian uang hasil pemasangan togel akan disetor ke bandar togel.

Namun sekarang untuk pemasangan nomor pada judi togel dipermudah dengan “menjamurnya” penyedia jasa togel *online* yang sering dikenal dengan istilah bandar *online* (selanjutnya disebut BO), yang mana hanya dengan mendaftar akun secara *online* pada BO tersebut sebagai member, kemudian mendeposit sejumlah uang pada rekening BO sehingga pemasangan nomor pada jenis judi ini bisa dilakukan hanya dengan menggunakan *handphone* maupun laptop yang mempunyai jaringan internet. Jumlah uang sebagai hadiah kepada pemenang togel lebih besar daripada togel *offline*. Hal ini kemudian membuat sebagian masyarakat tergiur untuk mendapatkan uang secara instan melalui judi togel ini.

Fenomena judi togel *online* ini semakin marak terjadi ditengah pandemi *covid-19* pada hampir semua masyarakat yang ada di Indonesia, tidak terkecuali di kota Ambon dan sekitarnya. Padahal perbuatan judi apapun bentuknya dilarang dalam hukum positif kita dan mempunyai konsekuensi yuridis yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP), khususnya pasal 303 yang secara substansi berbunyi:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:
 1. Menurut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
 2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun untuk memakai kesempatan itu
 3. Turut main judi sebagai pencaharian

- 2) Kalau sifersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, ia dapat dipecat dari jabatannya itu.
- 3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasar untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain

Selain dengan menggunakan KUHP, perbuatan judi togel bisa dijerat dengan menggunakan Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sanksi pidananya diatur didalam pasal Pasal 45 ayat 1 UU ITE, yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Terkait dengan kejahatan judi togel *online* ini, menarik untuk dianalisis dan dibahas dengan pendekatan kriminologi, yang mana kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan dan sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin mengkajinya lebih jauh dengan melakukan penulisan dengan judul: FENOMENA JUDI TOTO GELAP (TOGEL) *ONLINE* PADA MASYARAKAT (KAJIAN KRIMINOLOGI)

Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Terlibat dalam Judi Togel *online*

Pandemi *covid-19* yang tidak kunjung berakhir sampai saat ini (November 2021), merupakan suatu keadaan bencana non-alam yang tentu saja sangat berpengaruh kepada setiap orang. Bukan hanya dari segi kesehatan, namun juga mempunyai pengaruh yang berarti dari segi ekonomi, sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Khusus dari segi ekonomi tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan adanya wabah *covid-19* ini, banyak sekali orang cenderung menepuh jalur instan untuk memperoleh penghasilan tambahan, salah satunya dengan melakukan judi togel *online*.

Judi togel *online* sangat populer saat ini, yang mana hadiah besar yang ditawarkan jika menang dalam menebak angka-angka yang keluar dalam pasaran judi *online* tertentu, serta akses yang mudah dalam pemasangan jenis judi yang satu ini membuat orang tergiur untuk terlibat didalamnya. Hadiah yang besar yang dimaksudkan disini yaitu, jika tebakan benar di pasaran judi *online* tertentu dari 4 (empat) angka yang keluar, misalnya untuk pemasangan 2 D (dua digit) mendapatkan hadiah uang paling besar RP. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 3 D (tiga digit) mendapatkan hadiah uang paling besar Rp.990.000,- (Sembilan Ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), 4D mendapatkan uang sebesar Rp.9.990.000,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) semuanya itu hadiahnya untuk pemasangan dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah), apabila pemasangannya lebih besar maka jumlah hadiah yang didapatkan juga dilipatgandakan.

Selain hadiah yang besar, dari hasil penelitian yang penulis lakukan, terlihat bahwasanya dengan adanya akses yang mudah untuk memfasilitasi pemasangan judi togel ini terjadi, yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi internet saat ini, yang mana banyak sekali BO (Bandar *Online*) yang menawarkan situs-situs pemasangan judi *online* ini. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada latar belakang penelitian ini dengan hanya mendaftar akun secara *online* pada BO tersebut sebagai member, kemudian mendeposit sejumlah uang pada rekening BO sehingga pemasangan nomor pada jenis judi ini bisa dilakukan hanya dengan menggunakan *handphone* maupun laptop yang mempunyai jaringan internet. Jumlah uang sebagai hadiah kepada pemenang togel jauh lebih besar daripada togel *offline*. Akses pemasangan togel *online* ini juga dapat dilakukan dengan cara melakukan pemasangan di pengecer (orang yang menggunakan akunya untuk melakukan pemasangan judi togel *online*).

Padahal secara normatif, pemasangan judi dalam bentuk apapun dilarang dalam hukum positif dinegara kita, hal ini dilandasi pengaturannya didalam KUHP, khususnya pasal 303 dengan sanksi pidana maksimal 10 tahun dan UU ITE khususnya Pasal 27 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 1 dengan sanksi pidana maksimal 6 tahun pidana penjara. Walaupun ada konsekuensi yuridis akibat perbuatan judi ini, namun banyak sekali masyarakat yang terlibat dalam kejahatan ini, termasuk di Kota Ambon serta di kabupaten Maluku Tengah, masohi.

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan ini, penulis melakukan wawancara dengan penyidik kepolisian yang menangani kasus judi togel *online* ini baik yang

berada di Mapolda Maluku, Poresta P. Ambon dan P.P Lease, Polres Maluku Tengah, maupun masyarakat yang terlibat dalam pemasangan judi ini yang berada di kota Ambon maupun di Masohi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di kota Ambon dan Masohi, didapati ada beberapa kasus terkait penegakan hukum terhadap judi togel online yang ditangani di Polresta P. Ambon dan P.P Lease serta Polres Maluku Tengah yang akan disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel I.
Data Tindak Pidana Perjudian Togel Online
yang Ditangani Oleh Polresta P. Ambon dan P.P. Lease.

No	LP	TKP	Terlapor
Tahun 2019			
1	LP/A- 113/II/2019/MA L/RES ABN, 09 Februari 2019	Desa Passo Pantai RT 022/RW 05	YT
2	LP/A- 114/II/2019/MA L/RES ABN, 09 Februari 2019	Batu Merah ATas RT 02/RW 06	AY
3	LP/A- 115/II/2019/MA L/RES ABN, 09 Februari 2019	Silale	MM
4.	LP/A- 116/II/2019/MA L/RES ABN, 09 Februari 2019	Desa Passo	SS
5.	LP/624/VIII/201 9/MAL/RES ABN, 09 Agustus 2019	Belakang AY PATTY	CM
6	LP/979/XII/201 9/MAL/RES ABN, 10 Desember 2019	Batu Merah Ruko	HK

7	LP/624/VIII/201 9/MAL/RES ABN, 11 Desember 2019	Terminal Mardika	A.T
Tahun 2020			
1	LP/419/V/2020/ MAL/RES ABN, 15 Mei 2020	Waihaong	R.L.G
2	LP/A- 693/V/2020/MA L/RES ABN, 09 September 2020	Tahoku, Desa Hilla	T.R
3.	LP/A- 917/XII/2020/M AL/RES ABN, 02 Desember 2020	Tulehu, Mamokeng	S.N.L

Sumber: Sat Reskrim Polresta P.Ambon dan P.P Lease

Tabel II

**Data Tindak Pidana Perjudian Togel *Online*
yang Ditangani Oleh Polres Maluku Tengah**

No	LP	TKP	Terlapor
Tahun 2020			
-	-	-	-
Tahun 2021 (Data terakhir September 2021)			
1	Laporan Polisi Nomor : LP-A/ 01/I/2021/Malu ku/Res Malteng, tanggal 11 Januari 2021.	Jln. Saparua, Kelurahan Namaelo, kecamatan kota Masohi	H.J.T
2	Laporan Polisi Nomor : LP-A /	Kompleks Kali Udang, Kelurahan	R.A.M.T

02/I/2021/Malu Namaelo, kecamatan
ku/Res Malteng, kota Masohi
tanggal 11
Januari 2021.

Sumber : Sat Reskrim Polres Maluku Tengah

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwasanya penanganan perkara judi togel *online* pada Polresta P.Ambon dan P.P Lease selama 2 (dua) tahun terakhir, yakni pada tahun 2019 sebanyak 7 (tujuh) kasus sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kasus. Penanganan perkara judi togel *online* pada Pada Polres Maluku Tengah selama 2 (dua) tahun terakhir yakni tahun 2020 tidak ada, sedangkan pada tahun 2021 (data terakhir bulan september) yaitu sebanyak 2 (dua) kasus.

Pelapor dalam kasus-kasus diatas semuanya dari pihak kepolisian. Ketika penulis mewawancarai Ipda Herman², diketahui bahwa para pelaku biasanya dijerat dengan menggunakan KUHP dan UU ITE. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Briptu Hendra Hahury³ di Mapolda Maluku yang mana menurutnya Undang-Undang yang bisa dipakai untuk memidanakan para pelaku judi togel *online* adalah KUHP dan UU ITE, namun cenderung menggunakan KUHP, khususnya pada pasal 303 ayat (1) ke 1 dan ke 2, walaupun sarana yang digunakan juga memanfaatkan teknologi internet, yang mana menurutnya hal ini juga berdasarkan petunjuk jaksa tentang perbuatan para pelaku judi togel *online* masih memenuhi unsur 303 KUHP. Ancaman pidana, yang tertuang didalam pasal 303 KUHP yaitu maksimal 10 tahun.

Selanjutnya menurut Briptu Hendra Hahury⁴ berdasarkan pasal 21 KUHP ayat 4, maka tersangkanya ditahan (perkara yang ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun bisa dilakukan penahanan). Selain itu juga, berdasarkan preseden penegakan hukum terhadap pelaku judi togel *online* (sub agen), terkait sanksi pidana yang dijatuhkan lewat putusan Pengadilan yaitu dibawah 1 tahun.

Penulis juga mewawancarai Bripta David Talla⁵, KANIT Reskrim Polres Maluku Tengah, yang mana menurutnya bahwa untuk perkara judi togel *online* di wilayah hukum

²Hasil wawancara dengan IPDA Herman, KBO Reskrim Polresta P.Ambon dan P.P. Lease, pada tanggal 15/09/2021, Pkl.10.15 WIT

³ Hasil wawancara dengan Briptu Hendra Hahury, salah satu penyidik pembantu unit Reskrim Mapolda Maluku, pada tanggal 07/09/2021, Pkl.14.25 WIT

⁴*Ibid*

⁵Hasil wawancara dengan Bripta David Talla, KANIT Reskrim Polres Maluku Tengah pada tanggal 7 September 2021, Pkl. 15.00 WIT.

Polres Maluku tengah, pertama kali dilakukan penegakan hukumnya pada tahun 2020, dan di tangani oleh Polsek Kota Masohi. Untuk Polres Maluku Tengah penanganan terkait judi togel online pertama kali dilakukan di tahun 2021 dan sudah ada 2 (dua) perkara yang ditangani. 2 (Dua) perkara tersebut penanganannya pada waktu yang bersamaan yaitu bulan januari 2021.

Peran ke-2 (dua) pelaku adalah sebagai sub agen. Pada proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap ke 2 (dua) tersangka tersebut, UU yang sangkakan untuk memidanakan pelaku yaitu KUHP khususnya pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 dan atau pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Putusan hakim pada Pengadilan Negeri Masohi untuk 2 (dua) perkara judi Togel *online*, yaitu sanksi pidana selama 7 bulan dan 8 bulan.⁶ Target pelaku yang dilakukan penegakan hukum terkait judi togel *online* yaitu Bandar atau sering kali dikenal dengan istilah “Bandar darat” (sub agen), untuk masyarakat yang melakukan judi togel (bukan sub agen), dijadikan sebagai saksi serta diberikan teguran secara lisan.

Terkait penanganan perkara judi togel *online* pada tingkat penyidikan dalam hal saksi ahli yang dimintai keterangan yaitu saksi ahli ITE serta saksi ahli digital forensik terkait pemeriksaan barang bukti elektronik. Ahli ITE yang dimintai keterangannya yaitu dari Perbana Surabaya, sedangkan untuk ahli Digital forensik, menggunakan tenaga ahli dari laboratoriuim forensik Polri cabang Makasar.⁷

Terkait dengan fenomena pemasangan judi togel *online* pada masyarakat khususnya di kota Ambon dan Masohi, kalau dikaitkan dengan preseden penegakan hukum judi togel *online* terhadap pelaku, cenderung dipengaruhi oleh faktor ekonomi, yang diakibatkan oleh penyebaran *covid-19*, yang mana ke-2 (dua) faktor ini saling berkorelasi, akibat pandemi *covid-19* sehingga secara ekonomi pendapatan pelaku menurun, dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pelaku memakai alternatif sebagai sub agen judi togel online dengan memberikan kesempatan atau memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pemasangan judi togel *online*.⁸ Hal yang sama juga dikatakan oleh Bripka David Talla, Faktor yang mempengaruhi sehingga ke 2 (dua) pelaku melakukan tindak pidana judi togel *online* adalah faktor ekonomi yang merupakan dampak lanjutan dari pandemi *Covid-19*, sehingga menjadikan judi togel *online* sebagai mata pencarian.⁹

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

⁸ Hasil wawancara dengan Briptu Hendra Hahury...*Op.Cit*

⁹ Hasil wawancara dengan Bripka David Talla...*Op.Cit*

Untuk mencari faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan pemasangan judi togel *online* yang sedang marak saat ini, penulis selain melakukan wawancara dengan pihak kepolisian, penulis juga mewawancarai masyarakat pelaku pemasangan judi *online*, baik di kota Ambon maupun di ma, yang akan penulis jelaskan dibawah ini:

1. Faktor Ekonomi

Adanya pandemi *covid-19* ini, sangat berpengaruh pada aspek ekonomi yakni turunnya pendapatan, terutama bagi masyarakat yang sumber pendapatannya tidak tetap (pendapatan harian). Judi togel *online* dilakukan dengan harapan untuk menambah penghasilan.¹⁰

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan juga turut berpengaruh pada tingginya presentase pemasangan judi togel *online*. Dengan harapan mendapatkan uang dengan cara instan, banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang tergiur sehingga terlibat dalam jenis judi ini.¹¹ Termasuk didalamnya mereka juga akan mengajak/menganjurkan kita untuk mencobanya, dengan cara berbagi nomor prediksi yang diyakini akan keluar pada pasaran-pasaran judi togel, memperlihatkan kode-kode togel yang prediksinya akurat, ataupun menceritakan pengalaman ketika menang togel *online*, bergabung dalam group-group prediksi togel yang bisa diakses lewat sosial media kita (*Facebook, whatshap, Instagram*), maupun prediksi-prediksi oleh prediktor yang banyak dijumpai lewat akun-akun youtube tertentu yang bebas diakses dimanapun dan kapanpun yang penting bermodalkan *smarthhphone* yang terhubung dengan internet.¹²

3. Faktor Hiburan

Judi togel *online*, juga dijadikan sarana hiburan untuk mengisi rasa bosan akibat sering dirumah pasca pandemi *covid-19*¹³, maupun rasa jenuh akibat rutinitas keseharian. Dilain sisi juga selain uang yang dimenangkan, ada juga kepuasan

¹⁰Hasil wawancara dengan FR (pelaku pemasangan togel) Masyarakat kelurahan Namasina, Kecamatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 8/9/2021. Pkl.14.45 WIT

¹¹Hasil wawancara dengan BL (sub agen pemasangan togel *online*) masyarakat Negeri Passo, tanggal 25/9/2021, Pkl.13.30 WIT

¹² Hasil wawancara dengan JR (pelaku pemasangan togel *online*), masyarakat Negeri Halong, tanggal 20/9/2021. Pkl. 11.25 WIT

¹³ Hasil wawancara dengan SR (pelaku pemasangan judi togel *online*), Masyarakat kelurahan Namasina, Kecamatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 8/9/2021. Pkl.17.15 WIT

tersendiri ketika tebakan nomor judi togel *online* yang kita pasang keluar, karena keluaran angka-angka pada judi togel *online* merupakan misteri dan ketika misteri itu kita pecahkan ada kepuasan disitu.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk terlibat dalam judi togel *online* khususnya dilokasi penelitian yang dilakukan yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor hiburan.

2. Teori Kriminologi tentang Fenomena Judi Togel Online Pada Masyarakat.

Berbicara tentang hukum rasanya tidaklah begitu sulit. Bertindak sesuai dengan hukum acapkali tidaklah mudah. Akan tetapi yang paling sulit ialah menampik hukum yang tidak benar yang tidak adil dan yang sewenang-wenang. Suatu perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar norma-norma yang berlaku pada masyarakat dan berkaitan erat dengan hukum, tidak lain merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum atau dalam bahasa belanda disebut *misdriften* (Kejahatan), dimana kejahatan merupakan bagian didalam tindakan menentang hukum atau delik menurut Moeljatno¹⁵

Kejahatan (*crime*) merupakan suatu fenomena yang rumit, serta upaya menjelaskannya dari berbagai aspek merupakan upaya yang cukup sulit direalisasikan. Permasalahan yang sering muncul dipermukaan yaitu mengapa seseorang melakukan kejahatan, merupakan permasalahan klasik dan sulit untuk mendapatkan solusinya. Disisi lain juga penting sifatnya untuk menjelaskan kejahatan itu sendiri mengapa kejahatan sangat menonjol di komunitas tertentu, tetapi berbanding terbalik pada komunitas lain, mengapa sebagian orang melanggar hukum, sedangkan yang lainnya taat hukum, mengapa yang melakukan tindakan *illegal* bukan hanya orang miskin, tetapi juga orang kaya. Bagaimana fenomena yang beragam ini dapat dijelaskan.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab terjadinya

¹⁴ Hasil wawancara dengan AP (pelaku pemasangan judi togel online), masyarakat Negeri Nusaniwe, tanggal 8/10/2021, Pkl 17.20. WIT

¹⁵Aditya Peramana Maheztra, Gde Made Swardhana, I Wayan Suardana, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Wilayah Hukum POLDA Bali*, E-Journal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 8 Tahun 2019, hal.5

kejahatan yang dilihat dari berbagai aspek. Berdasarkan penjelasan tersebut maka kriminologi merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa orang melakukan kejahatan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam penanggulangan kejahatan.

Terkait penanggulangan kejahatan, banyak sekali kajian yang telah dilakukan oleh para ahli untuk mencari penyebab pasti terjadinya suatu kejahatan. Ternyata hasil kajian tersebut, tidak ditemukan faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan, sehingga muncul banyak sekali teori-teori menurut para kriminolog dari berbagai aspek. Diantara beberapa aspek tersebut adalah aspek biologis, psikologis, dan sosiologis.¹⁶

Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa teori yang terkemuka dalam kriminologi yang dapat menjelaskan penyebab terjadinya suatu kejahatan, yaitu:

1. Teori Anomie

Teori anomi pertama kali dicetus oleh Sosiolog Perancis, yaitu Emille Durkheim dan Robert Merton. Pendapat Durkheim yang lebih dulu dikemukakan dibandingkan Merton. Durkheim menggunakan istilah anomi untuk menyebut suatu kondisi yang mengalami deregulasi. Menurutnya perubahan sosial yang cepat dan mencekam dalam masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap semua kelompok dalam masyarakat. Nilai-nilai utama dan nilai yang sudah diterima oleh masyarakat menjadi kabur bahkan lenyap. Keadaan tersebut mendorong terjadinya ketidakpastian norma bahkan ketiadaan norma. Durkheim menggambarkan konsep anomi sebagai kondisi dalam masyarakat yang terjadi keputusasaan atau ketiadaan norma. Robert Merton selanjutnya mengungkapkan bahwa perilaku menyimpang dianggap sebagai suatu tingkah laku abnormal karena perilaku tersebut berpangkal pada individu. Tingkah laku menyimpang muncul karena ada sejumlah orang yang merasakan kesenjangan antara cita-cita yang dimiliki (*goal*) dengan cara yang tersedia untuk mencapai cita-cita tersebut. Dalam setiap masyarakat terdapat dua jenis norma sosial, yaitu tujuan sosial (*social goals*) dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*). Secara ideal dalam setiap masyarakat terdapat tujuan yang ingin dicapai dan ada sarana-sarana

¹⁶ Nyak Fadhlullah , *Kajian Kriminologi Terhadap Penanam Ganja (Studi Kasus di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya)*, Jurnal Legitimasi, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017, Hal.98

yang sah untuk mencapainya. Dalam praktik, tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan. Karena itu, banyak orang yang memaksakan kehendak untuk mencapai cita-cita, meskipun cara yang digunakan melanggar hukum (*illegitimate means*). Cara mencapai tujuan yang melanggar hukum inilah yang disebut kejahatan.¹⁷ Robert Merton menganggap bahwa tingkah laku yang melanggar norma disebabkan oleh gangguan dan tekanan social yang memunculkan ketidakselarasan antara tujuan (aspirasi-aspirasi) dengan cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya Merton menyatakan bahwa, munculnya tingkah laku jahat bukan disebabkan oleh ketidakmerataan penyebaran sarana-sarana yang tersedia untuk pencapaian tujuan, tetapi ditimbulkan oleh struktur kesempatan yang tidak merata. Ketidakmerataan atas struktur kesempatan tersebut menimbulkan frustrasi di kalangan warga masyarakat yang merasa tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai tujuan. Kondisi ini dianggap sebagai penyebab munculnya perilaku menyimpang, dan inilah yang disebut kondisi anomie. Tekanan- tekanan dalam masyarakat yang menyebabkan terjadinya tingkah laku menyimpang tersebut mensyaratkan adanya frustrasi yang dialami oleh seseorang.¹⁸

2. Teori asosiasi diferensial

Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial. Setiap orang menurutnya mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan “*definitions favorable to violation of law*” atau dengan “*definitions unfavorable to violation of law*”. Rasio dari definisi-definisi atau pandangan-pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut atau tidak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterima. Dengan kata lain rasio dari definisi-definisi kriminal terhadap non kriminal menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam tingkah laku

¹⁷Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jurnal Pandecta Volume 13. Number 1. June 2018 Hal.13

¹⁸*Ibid*, Hal.14

kriminal.¹⁹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, dan semua perilaku dipelajari dengan berbagai cara”. I. S. Susanto kemudian mengatakan teori ini lebih melihat kejahatan yang dilakukan adalah dengan berlandaskan pada proses belajar, intinya perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.²⁰

3. Teori kontrol sosial

Teori ini menunjuk kepada pembahasan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Kontrol sosial menfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat²¹

4. Teori *Labelling*

Labelling adalah proses memberi stigma/label kepada seseorang. Label menurut *A Handbook for The Study of Mental Health*, yakni sebuah definisi yang ketika diberikan kepada seseorang, maka akan menjadi identitas diri orang itu, serta menjelaskan seperti apakah tipe orang tersebut. Dengan pemberian label pada diri seseorang, orang lain akan cenderung menilai dia bukan pada perilakunya satu persatu akan tetapi secara keseluruhan kepribadiannya dinilai berdasarkan label tersebut. Teori pelabelan berkaitan dengan masalah yang muncul pada lingkungan sosial dipakai untuk mendefinisikan atau melambangkan individu sebagai menyimpang. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pelabelan menyimpang dikenakan pada individu. Bagaimanapun, perilaku menyimpang adalah umum dan seringkali tidak mengarah pada pelabelan. Misalnya, kenakalan remaja sering tidak dianggap secara khusus menyimpang oleh mereka yang menyaksikan perilaku seperti itu (remaja lain-nya), dan dengan demikian sering tidak menyebabkan reaksi khusus oleh lingkungan sosial. Reaksi semacam itu

¹⁹Kania Prafianti, Ajar Sulistyono, Lawenti Tinambunan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Remaja Yang Melakukan Sex Bebas Di Sekolah*, Jurnal Lex Suprema Volume II Nomor 2 September 2020, Hal.85.

²⁰ Nyak Fadhlullah , *Kajian Kriminologi...Op.Cit.* Hal.100

²¹*Ibid*, Hal 99.

hanya terjadi ketika ada audiensi sosial yang menyebut perilaku (dan individu) sebagai penyimpangan atau tindak kriminal, dalam kasus pelabelan kriminal.²²

Teori-teori kriminologi sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, dapat dipakai untuk menjelaskan kejahatan-kejahatan yang sering muncul atau terjadi ditengah masyarakat. Perkembangan kejahatan tidak terlepas dari perkembangan zaman yang juga akan melahirkan kemajuan teknologi. Dalam hal ini seseorang tidak akan cepat merasa puas dengan sesuatu yang telah diperolehnya walaupun ia telah memperoleh kekuasaan serta kekayaan yang cukup. Munculnya teknologi canggih sangat memudahkan terciptanya jenis kejahatan baru pula sehingga kejahatan yang kita kenal tidak hanya berupa kejahatan yang konvensional saja.

Seiring dengan munculnya pandemi *covid-19* maka penggunaan teknologi internet semakin banyak dibutuhkan oleh masyarakat baik untuk keperluan pemerintahan, swasta, pendidikan dan untuk mengakses informasi-informasi lainnya. Pandemi *covid-19* ternyata juga berdampak pada perubahan hidup masyarakat, belum lagi kebijakan yang diambil pemerintah dalam menyikapi mewabahnya *covid-19* di masa pandemi ini membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi sebagian masyarakat.

Kebijakan dimaksud antara lain *work from home* (kerja dari rumah), kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah membawahkan perubahan kehidupan perekonomian pada masyarakat, dengan diberlakukannya juga pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menyebabkan terjadinya pengangguran sehingga bukan hal yang mustahil sehingga banyak terjadi kejahatan di masa pandemi ini, salah satunya adalah kejahatan judi togel *online*.

Kejahatan perjudian togel *online* adalah salah satu kejahatan yang muncul karena kehadiran teknologi internet yang mempermudah terciptanya jenis kejahatan tersebut, dan tidak hanya melibatkan masyarakat ekonomi lemah saja tetapi juga orang yang berintelekt tinggi. Kejahatan yang bermuatan teknologi internet ini dapat dikualifikasikan sebagai *cyber crime*. *Cyber crime* atau kejahatan tradisional merupakan kejahatan tradisional misalnya,

²²Asiyah Jamilah, Aista Wisnu Putra, *Pengaruh Labelling Negatif Terhadap Kenakalan Remaja*, Adilya:Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni 2020, Hal.67-68.

penipuan, mengidentifikasi pencurian, pornografi anak²³, perjudian togel *online* dan lain-lain.

Fenomena kejahatan judi togel *online* dewasa ini telah marak terjadi di masyarakat Indonesia di masa pandemi ini. Suatu kejahatan yang terjadi pada dasarnya dipicu atau disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab. Hal ini juga dikemukakan oleh Edwin Sutherland bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualiannya.

Fenomena judi togel *online* pada masyarakat juga dipicu oleh adanya faktor penyebab. Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa dari hasil penelitian penulis di beberapa lokasi di Kota Ambon (Negeri Halong, Negeri Passo, Negeri Nusaniwe), Mapolda Maluku, Polresta P.Ambon dan P.P Lase, Kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi, Maluku Tengah, maupun dalam wilayah hukum Polres Maluku tengah didapati bahwasanya ada beberapa faktor yang telah menyebabkan munculnya kejahatan judi togel *online* yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor hiburan.

Terkait dengan faktor ekonomi, Judi togel *online* yang marak muncul di masyarakat pada masa pandemi *covid-19* dapat dianalisis dengan menggunakan teori anomie dari perspektif Robert K. Merton tentang situasi anomie. Kejahatan judi togel online yang dilakukan oleh mereka yang terlibat didalamnya tidak serta merta bahwa mereka secara sadar memiliki keinginan untuk memilikinya. Struktur sosial dalam masa pandemi membawa mereka yang terlibat judi ke dalam situasi anomie., yaitu situasi dimana terdapat ketegangan dan ketidakstabilan dalam struktur sosial yang membuat orang mengalami tekanan dan akhirnya melakukan tindakan menyimpang. Ketegangan dan ketidakstabilan tersebut ternyata salah satunya dipicu oleh situasi pandemi *covid-19* yang kemudian berimbas pada kondisi ekonomi.

Kebutuhan hidup di tengah pandemi tidak menjadi persoalan bagi masyarakat kelas menengah atas, namun menjadi persoalan bagi masyarakat kelas bawah dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja belum tentu dapat terpenuhi sementara masyarakat perlu mempertahankan hidup. Di dalam kondisi pandemi masyarakat tetap memiliki tujuan

²³Fairuz Rhamdhatul Muthia dan Ridwan Arifin, *Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia*, RESAM:Jurnal Hukum Volume 5, Nomor 1, April 2019, Hal.28.

yaitu bertahan hidup sampai kondisi ini berakhir. Dalam mencapai tujuan masyarakat bertahan hidup ini tidaklah dapat diakses oleh semua jenis kelas dalam masyarakat dengan menggunakan cara-cara yang tidak menyimpang.

Masyarakat kelas menengah ke atas tentu cara yang ditempuh tidak menyimpang dari norma/aturan karena ada memiliki penghasilan tetap atau tabungan. Namun bagi masyarakat kelas bawah yang bergantung hidupnya pada penghasilan hariannya, penghasilan yang rendah, bahkan mengalami tindakan pemutusan hubungan kerja yang tidak lagi memiliki penghasilan tetap mereka dipaksa oleh situasi untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun dengan cara menyimpang dalam hal terlibat judi togel online. Disinilah terjadi apa yang disebut Merton sebagai anomie.

Faktor berikut penyebab masyarakat terlibat dalam judi togel *online* yaitu faktor lingkungan dan faktor hiburan, yang mana menurut hemat penulis ke-2 (dua) faktor tersebut dapat dijelaskan dan dianalisis dengan menggunakan Teori asosiasi diferensial atau *differential association*. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, bahwa lingkungan juga memainkan peran penting terhadap tingginya presentase terjadinya kejahatan judi togel *online* ini, yang mana perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, selain itu juga berimplikasi terhadap menjadikan judi togel *online* sebagai sarana hiburan juga merupakan pilihan yang tidak terlepas pisahkan dari pengaruh lingkungan. Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Atau dengan kata lain maraknya judi togel *online* yang terjadi pada masyarakat juga disebabkan oleh pergaulan sosial ditengah masyarakat, dalam lingkungan dimana pelaku tinggal, termasuk juga didalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan sebelumnya dan inilah yang merupakan proses asosiasi diferensial.

Penutup

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam judi Togel *Online*, yaitu: Faktor Ekonomi; Faktor Lingkungan, Faktor Hiburan. Adapun teori kriminologi yang dapat dipakai sebagai pisau analisis untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena judi togel *online* yang marak yang terjadi pada masyarakat yaitu teori anomie dari perspektif Robert K. Merton dan teori asosiasi diferensial. Rekomendasi dalam penulisan ini yaitu seharusnya upaya

penegakan hukum yang dilakukan khususnya oleh pihak kepolisian terhadap masyarakat yang tertangkap tangan terlibat dalam judi togel *online* bukan hanya terhadap masyarakat yang perannya sebagai sub agen saja, tetapi juga perlu dilakukan upaya represif yang sama kepada masyarakat yang keterlibatannya bukan sebagai sub agen judi togel *online* ini, bukan hanya dijadikan saksi saja sehingga ada efek jera yang timbul. Selain upaya represif yang dilakukan, perlu juga upaya preventif dari penegak hukum dengan selalu memberikan himbauan maupun sosialisasi secara komprehensif dan berkala terkait konsekuensi yuridis untuk masyarakat yang terlibat dalam judi togel *online*. Paling penting sifatnya yaitu perlunya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri terkait dampak dari pemasangan judi togel *online* ini, bukan hanya dampak yuridis saja, tapi juga dampak ekonomi maupun sosial yang timbul akibat kejahatan judi togel *online* ini, dilain sisi potensi untuk timbulnya kejahatan lain seperti kejahatan pencurian juga besar.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- [1] Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 13(1). DOI: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>.
- [2] Fadhlullah, N. (2017). Kajian Kriminologi Terhadap Penanam Ganja (Studi Kasus di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya), *Jurnal Legitimasi*, 6(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1845>.
- [3] Jamilah, A., & W.P, Aista. (2020). Pengaruh Labelling Negatif Terhadap Kenakalan Remaja, *Adilya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(1). DOI: <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8496>
- [4] P. M, Aditya., M.S, Gde., & Wayan Sudarsana, I. (2019). Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Wilayah Hukum POLDA Bali, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(8), 1-14.
- [5] Prafianti, K., Sulistyono, A., & Tinambunan, L. (2020). Tinjauan Kriminologis Terhadap Remaja Yang Melakukan Sex Bebas Di Sekolah, *Jurnal Lex Suprema: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan*, 2 (2). 82-95.
- [6] R.M, Fairuz., & Arifin, R. (2019). Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia, *RESAM: Jurnal Hukum*, 5(1) . <https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.18>

Buku

- [7] Tiyarto, S. (2016). *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian*, Semarang; Universitas Diponegoro.

